PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 1977

TENTANG

MEMUNGUT PAJAK ATAS BARANG-BARANG YANG BURADA DIATAS JALAN-JALAN UMUM DAN LAPANGAN-LAPANGAN YANG DIKUASAI/DIMILIKI OLATI PAMERINTAH KOTA-MADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

DENGAN RAHMAT TUHAH YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAÈRAH TIUGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

Bahwa, berhubung kotentuan tarip pajak atas barang-barang yang berada diatas jalan-jalan umum dan lapangan-lapangan yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) dan (3) Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Momor 2 tahun 1968 tanggal 26 Juni 1968, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undeng Homor 5 Tahun 1974;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950;
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Megeri Momor 14 Mahun 1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotemadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKAK

MENETAPKAN

PERATUMAN DAERAH Motemady: Daerah Mingkat II Mojokerto untuk meng ubah keempat keli Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 9 tahun 1961 tanggal 27 April 1961 tentang memungut pajak atas barang-barang yang berada diatas jalan-jalan umum dan lapangan lapangan yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kotapraja Mojokerto.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Womor 9 tahun 1961 tanggal 27 April 1961 tentang memungut pajak atas barang-barang yang berada diatas jalan jalan umum dan lapangan-lapangan yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kotapraja Mojokerto, dan diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1962 Seri B pada tanggal 11 April 1962 Homor: 7/B, diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 2 tahun 1968 tanggal 26 Juni 1968, diubah lagi sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) dan (3), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Untuk bangunan-bangunan atau barang-barang diatas jalan-jalan dan lapangan-lapangan umum, yang termasuk dalam kostruksi gedung- gedung begitu pula alat penahan sinar metahari yang dapat digulung (marquisen), tenda penahan sinar matahari, tambahan emper-emper, layar-layar dan lain-lain yang sejenis dengan itu, yang tidak termasuk da la m kostruksi gedung-gedung dan menjulang keluar, pemilik bangunan bangunan tersebut, dikenakan pajak sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) setahun untuk tiap-tiap meter persegi.
- (3) Untuk bangunan-bangunan diatas jalan-jalan dan lapangan-lapangan umum seperti pintu-pintu yang kalau dibuka menjulang koluar, atau berputar menjulang keluar, jendela-jendela, lobang-lobang yang memakai tutup untuk keluar masuk (luiken) dan pagar yang bagian dibawah berada kurang dari 3 (tiga) meter diatas jalan-jalan dan lapangan-lapangan-umum, pemilik bangunan tersebut dikenakan pajak sebesar Rp. 200,---- (dua ratus rupiah) setahun untuk tiap-tiap pintu, jendela, luik dan pagar; dan Rp. 400,- (empat ratus rupiah) setahun untuk tiap- tiap dua pintu, jendela, luiken dan pagar, tanpa mengingat apakah pintupintu, jendela-jendela, luiken dan pagar-pagar itu pada waktu dibuka sebagian atau semuanya menjulang diatas jalan-jelan dan lapangan lapangan umum.

Pasal 6, diubah den harus dibaca sebagai berikut :

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dalam pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga)bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Pasal II

- (1) Peraturan Jaerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota-madya Mojokerto Nomor 2 tahun 1968 tanggal 26 Juni 1968, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Mojokerto, 25 Januari 1977

٥

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

__ ..

Ketua

Cap. ttd

SUHADI

UALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd

R. SOEHARTONO, BA NIP. 010014496 Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Pebruari 1978 Nomor : Pem. 10/10/26-99.

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM

DAN OTONOMI DAERAH

DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Cap. ttd.

Drs. H. SOEMARNO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1978 Seri A pada tanggal 10 Mei 1978 Nomer 2/A

> A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

> > Pj. Sekreteris Wilayah/Daerah
> > Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI NIP. 01006425

Sesuai dengan yang asoli A.n. WALTKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKITTO

Pj. Sekretaris Vilayah/Daerah

Cep, ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI NIP. 010016425